



Puskesmas Kambang

Jl.Raya Pasar Kambang 25663 081273648530

Pemerintah Kab. Pesisir Selatan / Dinas Kesehatan / Puskesmas Kambang

Pelayanan Gawat Darurat dan Tindakan Sederhana

No. SK : 00.8.3.2/005.5/HC-KBG/2024

Persyaratan

1. Kasus gawat darurat
2. Kasus non gawat darurat melakukan registrasi melalui loket pendaftaran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien gawat darurat langsung masuk ke ruang Tindakan
2. Petugas melakukan triage untuk identifikasi kegawatdaruratan
3. Pengantar pasien melakukan pendaftaran di Loket pendaftaran
4. Petugas melakukan anamnesa dan pemeriksaan tanda tanda vital
5. Petugas melakukan tindakan awal untuk pertolongan pertama / basic life support
6. Petugas menegakkan diagnosa dan membuat rencana tindakan serta pengobatan
7. Petugas memberikan penjelasan kepada pasien/ keluarganya mengenai kondisi pasien dan penanganan yang akan dilakukan
8. Petugas meminta persetujuan tindakan dengan penandatanganan informed consent
9. Petugas melakukan tindakan dan pengobatan
10. Petugas melakukan observasi hingga kondisi pasien membaik/ stabil
11. Petugas merujuk pasien bila tidak dapat ditangani di Puskesmas
12. Bagi pasien umum Pengantar pasien menyelesaikan administrasi dan pembayaran di kasir

Waktu Penyelesaian

0

1. Respon tindakan oleh petugas kurang dari 2 menit
2. Lama tindakan disesuaikan dengan kondisi pasien dan jenis tindakan



Puskesmas Kambang

Jl.Raya Pasar Kambang 25663 081273648530

Pemerintah Kab. Pesisir Selatan / Dinas Kesehatan / Puskesmas Kambang

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 73 tahun 2022

JKN : Permenkes Nomor 4 tahun 2017

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Kesehatan darurat
2. Pelayanan tindakan medis sederhana
3. Pemberian VAR bagi kasus gigitan hewan penular rabies Rujukan ke Rumah Sakit

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran
2. Petugas di Meja Informasi
3. Email uptpkmkambang@gmail.com,
4. WA : 081273648530
5. Instagram : puskesmas kambang